



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CIMAHI NOMOR 1/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kota/11/2021 TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 1/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kota/11/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kota/11/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Delapan Puluh Tujuh ...

87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 20/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2021 tanggal 28 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHU NOMOR 1/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kota/11/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHU TAHUN 2021.
- KESATU : Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Keempat...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kasubag Hukum & SDM

YUSTI RAHAYU

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 6 Tahun 2022

Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kota/11/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2021.

Tanggal : 28 Maret 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	
1	2	3	4
1	MOHAMAD IRMAN	Ketua	Pembina
2	SRI SUASTI	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3	ABIDIN	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4	DJAYADI RACHMAT	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5	DHANY WIDJIJANTO	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6	CHARLYASI SIADARI	Sekretaris	Atasan PPID
7	WINA WINIARTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	AGUS KURNIANTO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	VIVID FIRMAWAN	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi

10	YUSTI RAHAYU	Kasubbag Hukum & SDM	Tim Penghubung dan * penyedia Informasi dan Dokumentasi
NO	NAMA	JABATAN	KETUA
1	2	3	4
11	DEVI YUNI ASTUTI	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan	Desk Pelayan Informasi dan Dokumentasi
12	WINDA WINARNI	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Desk Pelayan Informasi dan Dokumentasi
15	RISAD BACHTIAR	Penyusun Program dan Anggaran	Desk Pelayan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Cimahi


Pada tanggal 28 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kasubag Hukum & SDM  
  
YUSTI RAHAYU



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Cimahi

Nomor : 6 Tahun 2022

Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor  
1/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kota/11/2021  
Tentang Penetapan Struktur Pejabat  
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Cimahi Tahun 2021.

Tanggal : 28 Maret 2022

#### URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH

##### A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di KPU Kota Cimahi;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Cimahi.

##### B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi

Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Cimahi;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Cimahi;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Cimahi;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cimahi;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cimahi.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cimahi.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kasubag Hukum & SDM

